

Indikator 6 (evaluasi spbe 2024)

Indikator 6. Tingkat Kematangan Kebijakan Internal Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

KABUPATEN MURUNG RAYA SUDAH MENCAPAI

TINGKAT 3

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
1	Konsep kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum atau telah tersedia.		
2	Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.		

Tingkat	Kriteria	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024
3	Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur Layanan Jaringan Intra untuk seluruh unit kerja/perangkat daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.	?	?
4	Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah mengatur interkoneksi Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah dengan Jaringan Intra Pemerintah dan/atau Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lain. Selain itu, kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi secara periodik.		
5	Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.		

Data Dukung

Tingkat 1

Konsep Kebijakan Internal Terkait Layanan Intra Kabupaten Murung Raya Sudah Tersedia

Tingkat 2

Kebijakan Internal Terkait Layanan Intra Kabupaten Murung Raya Sudah Tersedia dan Sudah Ditetapkan

Tingkat 3

Kebijakan Internal Terkait Layanan Intra Kabupaten Murung Raya Sudah Tersedia dan Sudah Ditetapkan Untuk Seluruh Unit Kerja
tertuang pada Pasal 14 Bagian Keenam Infrastruktur SBPE

**Bagian Keenam
Infrastruktur SPBE**

Pasal 14

- (1) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Pemerintah Daerah.
- (2) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. jaringan Intra Daerah; dan
 - b. sistem penghubung layanan daerah.
- (3) Infrastruktur SPBE diselenggarakan oleh Dinas.
- (4) Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimanfaatkan secara bagi pakai oleh seluruh PD di daerah.
- (5) Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE dilakukan selaras dengan Arsitektur SPBE daerah.
- (6) Penyediaan, pengelolaan, dan pemeliharaan seluruh Infrastruktur SPBE menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 15

- (1) Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah untuk menghubungkan antar simpul jaringan dalam Daerah.
- (2) Jaringan Intra Daerah perlu terhubung dengan jaringan milik provinsi atau pusat yang bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan.
- (3) Sistem Penghubung Layanan Daerah harus sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknis.

Pasal 16

- (1) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan dan kemudahan integrasi dalam rangka memenuhi kebutuhan Infrastruktur SPBE bagi Daerah.
- (2) Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar Daerah yang telah menerapkan SPBE.

Pasal 17

- (1) Seluruh PD di Daerah harus menggunakan jaringan intra daerah untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi Internal.
- (2) Penggunaan Jaringan Intra Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. Membuat keterhubungan dengan Jaringan Intra Pemerintah;

1. [Tautan Menuju Ke **simpan.murungrayakab.go.id** Untuk Indikator 6](#)
2. [Peraturan Bupati No. 12 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Murung Raya](#)

Revision #7

Created 6 August 2024 04:22:38 by Loudry Fredericko Mahad

Updated 7 August 2024 06:10:58 by Admin Diskominfo